

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dari permasalahan yang di temukan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Seseorang tidak mungkin dimintai suatu pertanggungjawaban pidana apabila orang tersebut tidak melakukan perbuatan tindak pidana. Syarat pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai suatu kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mempertanggungjawaban suatu perbuatan pidananya yang telah merugikan orang lain dan orang tersebut mampu untuk bertanggungjawab sesuai dengan Pasal 44 KUHP tentang kemampuan bertanggungjawab. Pertanggungjawaban pada putusan NO:587/Pid.B/2019/PN.JKT.PST dimana terdakwa AS Als Agung, DFM Als Defa dan AJ Als Ahmad dan dapat di Pertanggungjawabkan Tindak Pidana Jual Beli Organ Tubuh Manusia karena telah memenuhi unsur kesalahan, mampu bertanggungjawab, adanya alasan pembenar dan pemaaf, adanya unsur tindak pidana
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana jual beli organ tubuh manusia berdasarkan dua jenis pertimbangan yaitu yang pertama pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap selama persidangan berupa surat dakwaan JPU, alat bukti, Barang bukti tuntutan JPU dan pertimbangan hakim yang kedua yaitu pertimbangan non Yuridis adalah

keadaan yang berkaitan seperti hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan terdakwa

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Faktor ekonomi menjadi alasan terjadinya tindak pidana jual beli organ tubuh manusia dengan dalih kurangnya kemampuan ekonomi untuk terus bertahan hidup sehingga pelaku gelap mata dan berfikir pendek untuk melakukan pidana jual beli organ tubuh manusia. Dengan adanya pembinaan mental dan peningkatan mutu serta skill manusia dalam berkompetisi di dunia kerja dapat kiranya menurunkan angka kasus pidana jual beli organ manusia karna dengan adanya lapangan kerja dan di iringi dengan kemampuan individu dalam bersaing maka factor ekonomi yang kurang bisa diatasi dan pada akhirnya dampak yang akan terlihat adalah menurunnya angka tindak pidana terutama dalam studi kasus ini adalah tindak pidana jual beli organ tubuh manusia.
2. Pencegahan yang dapat dilakukan untuk menekan kasus tindak pidana jual beli organ tubuh manusia adalah dengan menguak jaringan jual beli organ tubuh manusia baik jaringan lokal maupun internasional dan menguak siapa pemain/bos dari jual beli organ tubuh manusia tersebut. Pemberantasan para penadah organ tubuh illegal juga merupakan solusi jitu untuk mengurangi bahkan bisa menghilangkan kasus jual beli organ tubuh manusia. Karna dengan hilangnya para penadah organ tubuh tersebut dapat membuat para bos/pelaku jual beli organ kesulitan untuk memasarkan organ tubuh manusia. dan pada akhirnya kasus jual beli organ tubuh manusia di Indonesia bisa diminimalisir bahkan tidak

menutup kemungkinan kasus jual beli organ tubuh manusia di Indonesia bisa dihilangkan dengan syarat, setelah kasus pidana jual beli organ di Indonesia dapat di kendalikan maka harus adanya pengawasan yang super ketat terhadap jaringan internasional jual beli organ tubuh manusia untuk masuk ke Indonesia.

3. Pentingnya pemberian hukuman yang berat hingga hukuman mati pada pelaku jual beli organ tubuh manusia guna memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana jual beli organ tubuh manusia dan pada akhirnya jaringan jual beli organ tubuh manusia dapat minimalisir dengan ancaman pidana tersebut

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Cet.Kedua, Jakarta.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT Rajawali Press, Jakarta
- Handayani Trini, 2012, *Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Perdagangan Organ Tubuh Manusia*, Mandar Maju, Bandung.
- H.A. Zainal Abidin Farid, 2010 *Hukum Pidana 1*, Sinar Greafika, Jakarta.
- Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, 2011, *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional Dan Pengaturannya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mukti Arto, 2014, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- P.A.F.Lamintang, 2007, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung
- Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*. Prenada Media, Jakarta.
- Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia Jakarta
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, cetakan ke-4, Yudhistira dan Saadiyah, Jakarta.
- Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Negeri*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto dan Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press. Jakarta.
- Trini Handayani, 2012, *Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Perdagangan Organ Tubuh Manusia*, Penerbit CV.Mandar Maju, Bandung

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

C. Sumber lain

Aristantie, D. W. 2014. Perjanjian Antara Pendorong Dan Pasien Yang Membutuhkan “Ginjal” Untuk Transplantasi (Analisis Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan). Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/585>

Laki, Y. A. 2015, Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia Menurut Ketentuan Hukum Positif Indonesia. *Lex et Societatis* <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/10176>

Pasaribu, dkk, Perdagangan Organ Tubuh Manusia untuk Tujuan Transplantasi Dari Perspektif Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia, Medan: FH USU <https://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/1433016>

Putra, F. A. 2013, Analisis Yuridis Perundang-undangan Terkait Tindak Pidana Jual Beli Organ Tubuh untuk Kepentingan Transplantasi Organ Ginjal (Studi Perbandingan antara Indonesia dengan Philipina). Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 1 <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/259>